

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang. Dalam menjalankan sistem kenegaraannya, Indonesia membutuhkan dana yang didapat dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu pendapatan negara Indonesia dan terbesar dari total pendapatan negara adalah dari pendapatan pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara, penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Perpajakan Indonesia sendiri dikelola pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang berada di bawah kementerian keuangan.

Sistem pemungutan pajak yang baik merupakan salah satu elemen utama dalam memperoleh keberhasilan pemungutan pajak suatu Negara. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding System*. Menurut Suminarsasi (2011), Indonesia dalam sistem perpajakannya menganut *Self Assessment System*, yaitu dimana para Wajib Pajak berperan secara aktif dalam aktivitas pajaknya sendiri. Jadi Ditjen Pajak hanya bertugas mengawasi dan memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan - ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi. Dengan adanya bekal pengetahuan akan sistem ini diharapkan para Wajib Pajak memahami fungsi pembayaran pajak

Menurut McGee (2006), mengaitkan sistem perpajakan dengan tarif pajak dan kemungkinan korupsi dalam sistem apapun. Gambaran mengenai tarif pajak

yaitu mengenai tinggi rendahnya tarif pajak dan kemanakah iuran pajak yang terkumpul, apakah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum, ataukah justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak. Menurut Permatasari (2013), dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan atas keadilan. Jika tarif pajak yang berlaku tinggi maka akan berbanding lurus tingkat penggelapan pajak juga akan tinggi, begitu pula sebaliknya. Selain itu pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakannya dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Sholichah, 2005).

Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perpajakan didukung oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan diadakannya berbagai penyuluhan pajak. Dengan adanya bekal pengetahuan akan sistem ini diharapkan para Wajib Pajak memahami fungsi pembayaran pajak. Kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan salah satunya disebabkan oleh ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut (Zain, 2008). Hal tersebut menjadi kendala dari sistem perpajakan Indonesia pada saat ini belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya dipengaruhi dari buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dan korupsi pajak.

Menurut Ayu (2009), wajib pajak membuat perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang bertujuan untuk menghindari pajak (*Tax Avoidance*) maupun penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Meskipun keduanya mempunyai tujuan untuk mengurangi jumlah pajaknya, namun karakter dari keduanya berbeda. *Tax Avoidance* diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negaranya. Sulitnya penerapan *Tax Avoidance* membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan *Tax Evasion*, yaitu melakukan penghematan dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak.

Penggelapan pajak ( *Tax Evasion* ) adalah penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Penggelapan pajak dapat berupa tidak melaporkan data yang benar kepada otoritas perpajakan dengan tujuan mengurangi liabilitas pajaknya. Data-data tersebut dapat berupa data penghasilan pribadi hingga data keuntungan perusahaan. Penggelapan pajak merupakan aktivitas yang biasanya diasosiasikan dengan ekonomi informal. Di sisi lain penghindaran pajak adalah cara legal dalam memanfaatkan celah yang ada di hukum perpajakan, sehingga pajak yang harus dibayar dapat ditekan seminimal mungkin. Walaupun begitu, penggelapan dan penghindaran pajak tetap dipandang sebagai ketidakpatuhan pajak, karena sama-sama berupaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, walaupun memang terdapat perbedaan pada legalitasnya.

Beberapa penelitian mengenai *tax evasion* (penggelapan pajak) telah dilakukan, dari penelitian tersebut mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak). Penelitian mengenai factor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak seperti penelitian yang dinyatakan oleh Wicaksono (2014) dan Yezzie (2017) yang meneliti tentang sistem pajak yang berpengaruh positif, Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya, maka wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan Sasmito (2017) mengenai pengaruh pengaruh tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak memberikan hasil penelitian yaitu Persepsi atas tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dimana semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan, maka semakin besar pula tingkat penggelapan pajak. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Yezzie (2017) tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, namun berbeda dengan Dewi

& Merkusiwati (2017) yang menunjukkan hasil negatif terhadap penelitian yang sudah dilakukannya. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam hal tindakan *Tax Evasion*. Namun diluar semua itu pemerintah harus secara bijak menetapkan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh para Wajib Pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah (Armina & Tahar, 2014).

Pemahaman perpajakan menurut Dharma (2017) mengatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wicaksono (2014) dan Yezzie (2017) dimana dalam penelitiannya menunjukkan jika pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang terdapat perbedaan pendapat dalam menganalisis atau meneliti tentang faktor – faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh variabel-variabel terikat seperti sistem perpajakan, tarif pajak dan tingkat pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi persepsi penggelapan pajak.

## **1.2 Rumusan masalah**

Penggelapan pajak di Indonesia memang masih sering dilakukan, baik oleh Wajib Pajak maupun dari aparat pajak sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang ingin diangkat dalam ini adalah :

1. Apakah Persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai sistem perpajakan berpengaruh atas berperilaku penggelapan pajak?
2. Apakah Persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai tarif pajak berpengaruh atas berperilaku penggelapan pajak?
3. Apakah Persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai Pemahaman Perpajakan berpengaruh atas berperilaku penggelapan pajak?
4. Apakah Persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai sistem, tarif pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh atas berperilaku penggelapan pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap persepsi Wajib Pajak Orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak
4. Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak

### **1.4 Kontribusi**


Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Masyarakat  
Menambah wawasan dan pemahaman bagi masyarakat, mengenai Perilaku penggelapan pajak dari sudut pandang, sistem perpajakan, tarif pajak dan pemahaman pajak.
2. Bagi akademisi  
Kontribusi yang dapat diberikan bagi akademisi yaitu tulisan ini dapat menjadi bahan referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak
3. Manfaat praktisi  
Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak agar perlakuan penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat diminimalkan .

### **1.5 Kerangka pemikiran**

Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan ingin melihat bahasan yang di ambil akan saling berpengaruh atau tidak berpengaruh variabel-variabel yang di duga mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

antara lain sitem perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan. Kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Teori

#### 2.1.1 *Theory of Reasoned Action*

*Theory of Reasoned Action* (TRA) atau Teori Tindakan Beralasan atau Teori Aksi Beralasan mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas hanya pada tiga hal. Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tetapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap tetapi juga norma subyektif (*subjective norms*), yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita lakukan. Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama-sama norma subyektif membentuk suatu intense atau niat untuk berperilaku tertentu. Intensi atau niat merupakan fungsi dari dua determinan dasar, yaitu sikap individu terhadap perilaku (merupakan aspek personal) dan persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau untuk tidak melakukan perilaku yang disebut dengan norma subyektif.

Proses pembentukan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Persepsi adalah sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya.
2. Motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu, hasil dari pada dorongan dan gerakan ini diwujudkan dalam bentuk perilaku
3. Perilaku juga dapat timbul karena emosi, Aspek psikologis yang mempengaruhi emosi berhubungan erat dengan keadaan jasmani, sedangkan keadaan jasmani merupakan hasil keturunan (bawaan), Manusia dalam mencapai kedewasaan semua aspek yang berhubungan dengan keturunan dan emosi akan berkembang sesuai dengan hukum perkembangan, oleh karena itu perilaku yang timbul karena emosi merupakan perilaku bawaan.
4. Belajar, Belajar diartikan sebagai suatu pembentukan perilaku dihasilkan dari praktek-praktek dalam lingkungan kehidupan. Barelson (1964) mengatakan

bahwa belajar adalah suatu perubahan perilaku yang dihasilkan dari perilaku terdahulu.

Relevansi dari *Theory of Reasoned Action* dengan penelitian ini adalah seseorang dalam menentukan perilaku untuk menggelapkan pajak dipengaruhi oleh rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak serta pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

### 2.1.2 Sistem Perpajakan

Menurut Silaen (2015) sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Mardiasmo (2011), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut :

#### a) *Official Assessment system*

*Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya.

Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment*:

- Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.



- Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

b) *Self Assessment System*

*Self assessment* system adalah system dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku (Hutagaol, 2007). Pemerintah sangat percaya bahwa masyarakat sebagai Wajib Pajak bertindak jujur dalam melakukan penghitungan pajak terutangnya (Diamastuti, 2016).

c) *With Holding System.*

Sistem yang dipakai oleh Indonesia dalam system perpajakannya memakai *self assessment system*. Prinsip *self assessment* adalah prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, *online*, pos, maupun melalui ASP.

Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment*:

- Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajibannya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

### **2.1.3 Tarif pajak**

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak. Tetapi, tingkat tarif pajak mungkin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak. Jika, tingkat pajak atas penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi

### **2.1.4 Pemahaman perpajakan**

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Menurut Resmi (2009), bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Menurut Waluyo (2007), syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) Wajib Pajak harus memiliki NPWP dan (2) Wajib Pajak harus melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak dikarenakan, pertama, Wajib Pajak apabila ada Wajib Pajak baru yang akan membayar pajak, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar mendapatkan NPWP. Selanjutnya Wajib Pajak lama yang telah memiliki NPWP

harus memperbarui kepemilikan tersebut agar dapat membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan melaporkan SPT oleh Wajib Pajak.

Pemahaman WP terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap WP mempengaruhi perilaku perpajakan WP dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Sholichah, 2005). Menurut Zain (2008), kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan salah satunya disebabkan oleh ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.

### **2.1.5 Penggelapan pajak**

Menurut Ardyaksa (2014), penggelapan pajak mengacu pada tindakan penghindaran pajak secara ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Penggelapan pajak adalah wajib pajak melakukan usaha untuk meringankan beban pajaknya dengan cara melanggar undang-undang perpajakan.

Menurut Taslim (2007), penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yaitu usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. *Tax evasion* merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Menurut Zain (2008), adapun yang menjadi indikator dari Penggelapan Pajak yaitu :

1. Tidak menyampaikan SPT.
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar.
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP.
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
5. Berusaha menyuap fiskus.

### 2.1.6 Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (kata tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta, etha*, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin: *Mos* (bentuk tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup, berikut adalah etika menurut beberapa ahli :

Menurut Bertens (2001), ada dua pengertian etika: sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai- nilai dan norma- norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Adapun menurut Burhanuddin ( 2012 ), istilah etika berasal dari kata latin, yakni “*ethic*”, sedangkan dalam bahasa Greek, *ethikos* yaitu *a body of moral principle or value Ethic*, arti sebenarnya ialah kebiasaan, habit. Jadi, dalam pengertian aslinya, apa yang disebutkan baik itu adalah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat (pada saat itu).

Dalam memandang perilaku penggelapan pajak (tax evasion), Murni, Tarjo dan Muhammad (2013) mengemukakan bahwa pengalaman-pengalaman wajib pajak dapat menimbulkan kepatuhan ataupun ketidakpatuhan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Dengan demikian tindakan penggelapan pajak akan dipersepsikan sebagai tindakan yang tidak etis dan wajib pajak cenderung menghindari perilaku tersebut. McGee (2006) dalam Suminarsasi (2012) menemukan bahwa beberapa negara mengkategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau dipandang selalu etis.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dari kajian penelitian terdahulu, maka dapat diinventarisir hasil penelitian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel penelitian atau proxy	Desain/Methodologi penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi, Dan Money Ethics Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Ponorogo)  Sayyidah (2018)	Sistem Perpajakan (X1)  Keadilan Pajak, Diskriminasi, (X2)  Money Ethics (X3)  Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion (Y)	1. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada responden dan data mengenai gambaran umum instansi yang didapat dari narasumber  2. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode angket (kuesioner)	Sistem Perpajakan (X1) tidak berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion (Y)  Keadilan Pajak, Diskriminasi, (X2) berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion (Y)  Money Ethics (X3) berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion (Y)
2	Dalam Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo  Munawaroh ( 2017)	Kualitas Pelayanan (X1)  Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)  Kesadaran Wajib Pajak (X3)  Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Y)	1. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa kuesioner  2. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji validitas dan uji realibilitas.	Kualitas Pelayanan (X1) berpengaruh terhadap Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Y)  Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) berpengaruh terhadap Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Y)  Kesadaran Wajib Pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Y)
3	Analisis Pengaruh Sosialisasi, Tarif Pajak, Pelayanan, Dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	Sosialisasi (X1)  Tarif Pajak (X2) Pelayanan (X3)  Keadilan (X4)  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas	. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode <i>purposive sampling</i>  2. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden	Sosialisasi (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Y)  Tarif Pajak (X2) berpengaruh terhadap

	Rusdiyanto (2012)	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Y)	3. Metode analisis data digunakan analisis regresi linier berganda	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Y)  Pelayanan (X3) Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Y)  Keadilan (X4) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Y)
4	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).  Yezzie (2017)	Keadilan Pajak (X1) Sistem Perpajakan (X2) Pemahaman Perpajakan (X3) Sanksi Perpajakan (X4) Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Y)	1. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik <i>convenience sampling</i> .  2. Penganalisisan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif	Keadilan Perpajakan (X1) berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai etika Penggelapan Pajak / <i>Tax Evasion</i> (Y).  Sistem Perpajakan (X2) berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak etika Penggelapan Pajak / <i>Tax Evasion</i> (Y)  Pemahaman Perpajakan (X3) tidak berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak / <i>Tax Evasion</i> (Y)  Sanksi Perpajakan (X4) tidak berpengaruh terhadap Persepsi Pajak mengenai etika Penggelapan Pajak / <i>Tax Evasion</i> (Y)
5	Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris	Persepsi Perilaku Penggelapan Pajak (Y) Sistem Perpajakan (X1), Persepsi Keadilan Pajak (X2),	1. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada responden dan data mengenai gambaran	Persepsi sistem perpajakan yang diukur dengan persepsi baik buruknya sistem perpajakan berpengaruh

<p>Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di Kpp Pratama Purworejo.</p>	<p>Diskriminasi Pajak (X3)</p>	<p>umum instansi yang didapat dari narasumber</p>	<p>positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.</p>
<p><b>Wicaksono (2014)</b></p>		<p>2. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode angket (kuesioner)</p>	<p>Keadilan pajak yang diukur dengan adilnya perlakuan</p>
		<p>3. Analisis data penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda, yaitu metode analisis untuk lebih dari satu variabel independen</p>	<p>perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.</p>
			<p>Diskriminasi pajak yang diukur dengan persepsi wajib pajak tentang perbedaan perlakuan aparat pajak terhadap wajib pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.</p>
			<p>Pemahaman perpajakan yang diukur dengan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.</p>
			<p>Sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan</p>

---

				<p>pemahaman perpajakan berpengaruh simultan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.</p>
6	<p>Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru).</p> <p><b>Putri (2017)</b></p>	<p>Etika Penggelapan (Y)</p> <p>Sistem Perpajakan (X1)</p> <p>Diskriminasi (X2)</p> <p>Kepatuhan (X3)</p> <p>Pengetahuan Perpajakan (X4)</p>	<p>1. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode <i>purposive sampling</i></p> <p>2. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden</p> <p>3. Metode analisis data digunakan analisis regresi linier berganda</p>	<p>H1: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak</p> <p>H2: Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak</p> <p>H3: Kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak</p> <p>H4: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak</p>
7	<p>Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak.</p> <p><b>Sasmito (2017)</b></p>	<p>Penggelapan pajak (Y)</p> <p>Tarif pajak (X1)</p> <p>Keadilan sistem Perpajakan (X2)</p> <p>Teknologi dan informasi perpajakan (X3)</p>	<p>1. penelitian ini menggunakan metode survei dengan cara memberikan kuesioner secara langsung kepada responden tanpa perantara</p> <p>2. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden</p>	<p>1. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak secara signifikan tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.</p> <p>2. Keadilan sistem perpajakan secara signifikan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.</p> <p>3. Teknologi dan informasi perpajakan secara signifikan memiliki pengaruh terhadap variabel penggelapan pajak</p>

---



8	Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.	Etika Penggelapan Pajak (Y) Gender (X1) Pemahaman Perpajakan (X2) Religiusitas (X3)	1. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode convenience sampling. 2. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji validitas dan uji realibilitas. 3. Metode analisis hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda.	terdapat pengaruh yang signifikan antara gender terhadap persepsi penggelapan pajak. terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak. tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara religiusitas dengan persepsi penggelapan pajak.
---	---	--	--	--

### 2.3 Hipotesis

Menurut teori yang ada dan hasil sebelumnya, maka hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

#### 2.3.1 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah *Self Assesment System* yang berarti Wajib Pajak berperan aktif dan diberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya. Peran pemerintah dalam kegiatan perpajakan tersebut adalah sebagai pengawas dari jalannya kegiatan perpajakan.

Apabila Wajib Pajak merasa sistem perpajakan yang berlaku sudah baik maka Wajib Pajak akan memberikan respon yang baik dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, jika Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang berlaku belum cukup mengakomodasi segala kebutuhannya, maka Wajib Pajak akan cenderung tidak taat atau menghindar dari

kewajiban perpajakannya. Dengan pengertian lain, semakin baik sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Sebaliknya semakin tidak baik suatu sistem perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis Pertama dalam penelitian ini adalah:

**H1 : Persepsi Wajib Pajak Atas Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak**

### **2.3.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak**

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

**H2 : Persepsi Wajib Pajak Atas Tarif Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap perilaku Penggelapan Pajak**

### **2.3.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak**

Tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak (Mutia, 2014). Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Menurut Sholichah (2005), Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadikan Wajib Pajak yang tidak taat. Wajib Pajak akan beranggapan tindakan penggelapan pajak adalah tidak etis jika memiliki pemahaman perpajakan yang baik.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

**H3 : Persepsi Wajib Pajak Atas Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak**

#### **2.3.4 Pengaruh Sistem, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak**

Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah *Self Assesment System* yang berarti Wajib Pajak berperan aktif dan diberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya. Apabila Wajib Pajak merasa sistem perpajakan yang berlaku sudah baik maka Wajib Pajak akan memberikan respon yang baik dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak (Mutia, 2014).

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

**H4 : Persepsi Wajib Pajak Atas Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Berpengaruh Positif Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak**